



Tempat Karaoke Memilih Tutup

■ Tak Ada Pelanggaran Selama Ramadan

YOGYA, TRIBUN - Satpol PP Kota Yogyakarta mengatakan, memasuki minggu ketiga Ramadan, tidak ditemukan pelanggaran di lapangan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidhartana. "Tidak ada pelanggaran. Semua terpantau landai," ucapnya, tempo hari.

Hal tersebut juga berlaku bagi pemilik usaha hiburan malam seperti karaoke VIP yang memilih untuk tidak beroperasi selama Ramadan. Menurutnya, bila pihak pengusaha tersebut tetap membuka usaha karaokernya maka butuh pertimbangan

STORY HIGHLIGHT

- Tempat hiburan malam menutup kegiatannya selama Ramadan sampai H+2 Lebaran
- Sampai saat ini tidak ditemukan pelanggaran dari pengelola tempat hiburan malam
- Pemkot Yogya mengintensifkan pengawasan peredaran daging menjelang Lebaran

memilih tutup pada saat Ramadan ini. Belum ada temuan pelanggaran apa pun di lapangan," bebernya.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Yuniarto Dwisutono menjelaskan terkait Surat Edaran (SE) nomor 451/1748/SE/2018 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi pada Bulan Suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1439H/2018 di Kota Yogyakarta.

"Sebagaimana diatur dalam Perwal 35/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta nomor 4/2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya, maka bagi seluruh usaha hiburan dan rekreasi jenis usaha hiburan malam, jenis usaha impersariat/promotor/EO, usaha pijat, usaha arena permainan, serta usaha jasa makanan dan minuman wajib memenuhi ketentuan," bebernya.

Ketentuan tersebut, lanjutnya, adalah tidak mengganggu kehushyukan bagi yang menjalankan ibadah. Kemudian juga tidak melakukan pesta, pementasan, dan atraksi-atraksi yang menjurus pada pornografi dan pornoaksi misalkan mengeksplorasi tubuh, berpakaian transparan, ketat, minim, dan sejenisnya. "Tidak menyediakan minuman keras atau minuman beralkohol, menjaga ketertiban dan kemandirian serta ketenteraman dalam menyelenggarakan usahanya," ungkapnya.

Selain itu, ketentuan lainnya adalah bagi usaha arena permainan ketangkasan, diskotik, panti pijat jenis shatsu, serta karaoke ruangan tertutup atau VIP agar menutup usahanya selama Ramadan sampai dengan H+2 Idul Fitri. "Memberlakukan jam buka tutup pukul 22.00 sampai 01.00 untuk jenis usaha karaoke dengan ruangan terbuka," ujarnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. Satpol PP	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2.	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input checked="" type="checkbox"/> Biasa
4.		
5.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005